



PUTUSAN
Nomor 158/Pid.B/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ANTON ALS. ANTONO ALS. UNTAT BIN DUNTIN;**
2. Tempat lahir : Tabalong;
3. Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun / 11 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padangin RT. 03, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 02 Agustus 2024 Nomor : SP. Kap / 68 / VIII / RES.1.8 / 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 03 Agustus 2024 Nomor : Sp. Han/68/VIII/RES.1.8/2024 sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 21 Agustus 2024 Nomor : B-194 / O.3.16 / Eoh.1 / 08 / 2024 sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 27 September 2024 Nomor : PRIN-1003/O.3.16/Eoh.2/09/2024 sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan tanggal 15 Oktober 2024 Nomor 158/Pid.B/2024/PN Tjg sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan Nomor : 158/Pid.B/2024/PN Tjg, tanggal 06

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024, sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 15 Oktober 2024 Nomor 158/Pid.B/2024/PN Tjg tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 15 Oktober 2024 Nomor 158/Pid.B/2024/PN Tjg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ANTON Als. ANTONO Als. UNTAT Bin DUNTIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **MUHAMMAD ANTON Als. ANTONO Als. UNTAT Bin DUNTIN** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan secara tertulis yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 155 /TAB/Eoh.2/09/2024 tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ANTON Als. ANTONO Als. UNTAT Bin DUNTIN** bersama

dengan Saksi ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi NOR IFANSYAH Bin Alm. PURLAN yang beralamat di Komplek Perumahan Anugrah Regency III Blok D 19 Kec, Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WITA Saksi ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Perumahan Berlian, Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan untuk menanyakan pekerjaan, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa dan Saksi ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna birumenju Tanjung Expo Center untuk meminim tuak. Selanjutnya Saksi ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor sambil memperlihatkan peralatan yang dibawanya yaitu 1

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu buah) buah kunci pas warna Hitam berbentuk huruf Y dan besi segi enam yang ujungnya berbentuk pipih yang dipinjam dari sdr. SARNI (DPO), kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari Saksi ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI;

- Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa dan Saksi ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI berkeliling menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru untuk mencari target pencurian, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa dan Saksi ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI sampai di Komplek Perumahan Anugrah Re- gency III Blok D 19 Kec, Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, tahun pembuatan 2023, warna Putih Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1116PK467474, Nomor Mesin: KD11E1466531, tanpa Nomor Polisi/Plat yang terparkir di teras depan rumah Saksi NOR IFANSYAH Bin Alm. PURLAN, kemudian Saksi ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, tahun pembuatan 2023, warna Putih Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1116PK467474, Nomor Mesin: KD11E1466531, tanpa Nomor Polisi/Plat, kemudian Saksi ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI memasukan 1 (satu buah) buah kunci pas warna Hitam berbentuk huruf Y dan besi segi enam yang ujungnya berbentuk pipih ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut dengan memutarannya ke arah kanan dengan sekuat tenaga menggunakan kedua tangan hingga berbunyi "klik", sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar yang posisinya tidak jauh dari Saksi ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI. Setelah berhasil membuka kunci kontak sepeda motor tersebut Saksi ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI mengeluarkannya dari teras depan rumah dengan cara didorong bersama dengan Terdakwa menuju jalan umum sekitar 30 meter dari rumah Saksi NOR IFANSYAH Bin Alm. PURLAN, kemudian Saksi ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI menyalakan sepeda motor hasil pencurian tersebut dan langsung pulang menuju rumahnya di Desa Hantakan, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan, sedangkan Terdakwa pulang menuju rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru;

- Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA Saksi ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI dan sdr. SARNI (DPO) bertemu dengan Saksi MUHAMMAD

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAZAIRIN Als. IRIN Bin NAHRI di Desa Alat, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, tahun pembuatan 2023, warna Putih Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1116PK467474, Nomor Mesin: KD11E1466531, tanpa Nomor Polisi/Plat hasil dari pen- curian bersama Terdakwa dengan harga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah), kemudian Saksi MUHAMMAD HAZAIRIN Als. IRIN Bin NAHRI menyerahkan uang sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Saksi ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI dan langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, tahun pembuatan 2023, warna Putih Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1116PK467474, Nomor Mesin: KD11E1466531, tanpa Nomor Polisi/Plat yang telah dibelinya tersebut;

- Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA Saksi ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan Desa Hantakan, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan untuk menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor hasil pencurian tersebut yaitu masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna biru kepada Saksi ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI dan langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa rumah tempat terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI sehari-hari dihuni/didiami oleh Saksi NOR IFAN- SYAH Bin Alm. PURLAN dan Saksi NOVRIYANI Binti HARIANTO;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, tahun pembuatan 2023, warna Putih Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1116PK467474, Nomor Mesin: KD11E1466531, tanpa Nomor Poli- si/Plat tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi NOR IFANSYAH Bin Alm. PURLAN;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi NOR IFANSYAH Bin Alm. PURLAN akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI yaitu sebesar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Tjg



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ANTON Als. ANTONO Als. UNTAT Bin DUNTIN** bersama dengan Saksi **ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi **NOR IFANSYAH Bin Alm. PURLAN** yang beralamat di Komplek Perumahan Anugrah Regency III Blok D 19 Kec, Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WITA Saksi **ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI** datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Perumahan Berlian, Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan untuk menanyakan pekerjaan, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa dan Saksi **ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI** pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru menuju Tanjung Expo Center untuk meminum tuak. Selanjutnya Saksi **ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI** mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor sambil memperlihatkan peralatan yang dibawanya yaitu 1 (satu buah) buah kunci pas warna Hitam berbentuk huruf Y dan besi segi enam yang ujungnya berbentuk pipih yang dipinjam dari sdr. **SARNI (DPO)**, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari Saksi **ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI**;
- Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa dan Saksi **ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI** berkeliling menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru untuk mencari target pencurian, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI sampai di Komplek Perumahan Anugrah Re- gency III Blok D 19 Kec, Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, tahun pembuatan 2023, warna Putih Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1116PK467474, Nomor Mesin: KD11E1466531, tanpa Nomor Polisi/Plat yang terparkir di teras depan rumah Saksi NOR IFANSYAH Bin Alm. PURLAN, kemudian Saksi ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, tahun pembuatan 2023, warna Putih Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1116PK467474, Nomor Mesin: KD11E1466531, tanpa Nomor Polisi/Plat, kemudian Saksi ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI memasukan 1 (satu buah) buah kunci pas warna Hitam berbentuk huruf Y dan besi segi enam yang ujungnya berbentuk pipih ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut dengan memutarkannya ke arah kanan dengan sekuat tenaga menggunakan kedua tangan hingga berbunyi “klik”, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar yang posisinya tidak jauh dari Saksi ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI. Setelah berhasil membuka kunci kontak sepeda motor tersebut Saksi ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI mengeluarkannya dari teras depan rumah dengan cara didorong bersama dengan Terdakwa menuju jalan umum sekitar 30 meter dari rumah Saksi NOR IFANSYAH Bin Alm. PURLAN, kemudian Saksi ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI menyalakan sepeda motor hasil pencurian tersebut dan langsung pulang menuju rumahnya di Desa Hantakan, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan, sedangkan Terdakwa pulang menuju rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru;

- Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA Saksi ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI dan sdr. SARNI (DPO) bertemu dengan Saksi MUHAMMAD HAZAIRIN Als. IRIN Bin NAHRI di Desa Alat, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, tahun pembuatan 2023, warna Putih Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1116PK467474, Nomor Mesin: KD11E1466531, tanpa Nomor Polisi/Plat hasil dari pen- curian bersama Terdakwa dengan harga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah), kemudian Saksi MUHAMMAD HAZAIRIN Als. IRIN Bin NAHRI menyerahkan uang sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Saksi ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI dan langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor merk Honda CRF, tahun pembuatan 2023, warna Putih Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1116PK467474, Nomor Mesin: KD11E1466531, tanpa Nomor Polisi/Plat yang telah dibelinya tersebut;

- Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA Saksi ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan Desa Hantakan, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan untuk menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor hasil pencurian tersebut yaitu masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna biru kepada Saksi ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI dan langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa rumah tempat terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI sehari-hari dihuni/didiami oleh Saksi NOR IFAN- SYAH Bin Alm. PURLAN dan Saksi NOVRIYANI Binti HARIANTO;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, tahun pembuatan 2023, warna Putih Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1116PK467474, Nomor Mesin: KD11E1466531, tanpa Nomor Polisi/Plat tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi NOR IFANSYAH Bin Alm. PURLAN;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi NOR IFANSYAH Bin Alm. PURLAN akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI yaitu sebesar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nor Ifansyah Bin Alm Purlan**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya suatu barang;
 - Bahwa barang yang hilang ialah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, tahun pembuatan 2023, warna Putih Hitam, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH1KD1116PK467474, Nomor Mesin: KD11E1466531,
Nomor Polisi/Plat: DA 2129 UG yang barang tersebut ialah milik Saksi;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, tahun pembuatan 2023, warna Putih Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1116PK467474, Nomor Mesin: KD11E1466531, Nomor Polisi/Plat: DA 2129 UG milik Saksi tersebut yang Saksi beli secara kredit dari PT. Adira Cabang Tanjung selama 24 (dua puluh empat) bulan, dengan uang muka sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan saat ini telah melakukan pembayaran selama 7 (tujuh) bulan berjalan, dengan angsuran sebesar Rp 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan bukti kepemilikan berupa BPKB nomor U-03634802M atas nama Nor Ifansyah yang masih dalam penguasaan PT. Adira;

- Bahwa Saksi baru mengetahui barang tersebut hilang ialah pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 05.30 WITA pada saat istri Saksi, Sdri. Novriyani membuka horden jendela rumah yang posisinya berhadapan langsung dengan sepeda motor tersebut di teras/pekarangan depan rumah Saksi yang tidak berpagar namun dibatasi selokan tepatnya beralamat di Komplek Perumahan Anugrah Regency III Blok D 19 Kec, Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan terakhir kali sepeda motor tersebut Saksi pergunakan dan kemudian diparkirkan di teras depan rumah yang Saksi diami pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WITA dan pada malam harinya sekira pukul 23.30 WITA Saksi masih sempat mengecek sepeda motor tersebut dan masih ada;

- Bahwa posisi sepeda motor milik Saksi pada saat terakhir kali diparkirkan sebelum diketahui hilang adalah dengan posisi menghadap ke arah kiri rumah menggunakan standar tunggal dan dalam keadaan terkunci stang, serta jok sepeda motor ditutup dengan menggunakan penutup terbuat dari plastik warna Silver;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, namun berdasarkan rekaman CCTV yang berada di teras depan rumah, Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal melakukan sesuatu dengan peran yang berbeda-beda yaitu 1 (satu) orang yakni Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) sebagai Pengambil (eksekutor) dengan cara membuka paksa kunci kontak dengan menggunakan peralatan seperti Kunci menyerupai huruf

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y yang dimasukkan kedalam kunci kontak selanjutnya diputar ke arah kanan, sedangkan 1 (satu) orang lainnya yakni Terdakwa menjaga sambil membawa kayu balokan, setelah sepeda motor berhasil mereka dapatkan kemudian keduanya pergi meninggalkan teras depan rumah Saksi;

- Bahwa situasi di rumah Saksi yang merupakan tempat Saksi menaruh/memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut, pada siang hari dalam keadaan ramai karena berada di pinggir jalan, namun apabila malam hari dalam keadaan sepi;

- Bahwa apabila 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, tahun pembuatan 2023, warna Putih Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1116PK467474, Nomor Mesin: KD11E1466531, Nomor Polisi/Plat: DA 2129 UG tersebut tidak ditemukan Saksi akan dirugikan secara materiil sejumlah Rp17.650.000,00 (tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) apabila dihitung terhadap uang muka ditambah dengan uang pembayaran kredit yang telah dibayarkan, namun apabila dihitung terhadap nilai jual sepeda motor secara keseluruhan, Saksi akan mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa setahu Saksi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam putih dengan nomor Polisi DA 2129 UG milik Saksi yang telah hilang tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di daerah Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan kondisi tanpa ada plat nomor kendaraan;

- Bahwa tidak ada yang meminta izin kepada Saksi maupun keluarga Saksi dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, tahun pembuatan 2023, warna Putih Hitam milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WITA tepatnya di warung milik Saksi yang berada di depan rumah di Desa Alat, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan, Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) datang sendiri ke tempat Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda CRF, warna Putih Hitam, tanpa plat/nomor Polisi dan kemudian Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) meminta Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, warna Putih Hitam, tanpa plat/nomor Polisi melalui Saksi karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Saksi bertemu dengan Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) dan kemudian kepada Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) tersebut Saksi berkata "kalau ada sepeda CRF sama aku saja, nanti aku menjalurkan menjualnya...!!!";

- Bahwa Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) minta kepada Saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, warna Putih Hitam, tanpa plat/nomor Polisi yang dibawa oleh Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) dengan harga sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang kemudian Saksi menghubungi Sdr Sarni untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut kemudian Saksi bersama Sdr Sarni pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WITA pergi ketempat Sdr. Iriadi alias Koplots alias Amang Yadi Bin Suriansyah (Alm) di Kalibaru, Kec. Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah yang ternyata disana ada Sdr. Ujang Solihin yang berminat mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, warna Putih Hitam, tanpa plat/nomor Polisi tersebut seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa kemudian Sdr. Ujang Solihin memberikan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Saksi bersama Sdr Sarni yang mana uang tersebut kemudian Saksi bersama Sdr Sarni ambil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bagi menjadi dua bagian masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi dalam transaksi jual beli sepeda motor tersebut mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu Saksi kemudian sisa uang transaksi jual beli sepeda motor tersebut sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dibawa oleh Sdr. Sarni untuk diserahkan kepada Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm);

- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, warna Putih Hitam, tanpa plat/nomor Polisi pada saat Saksi terima dari Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) untuk dijual adalah dalam kondisi baik dan kunci kontak dalam keadaan rusak tidak lagi menggunakan kunci

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontak yang aslinya melainkan sudah diganti dengan menggunakan kunci lemari yang kepalanya berwarna Hitam;

- Bahwa Saksi mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Putih Hitam, tanpa plat/nomor Polisi tersebut merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm);
- Bahwa setahu Saksi, uang penjualan sepeda motor tersebut sudah diserahkan oleh Sdr. Sarni kepada Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Rizky Saputra Bin Yuliansyah, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya suatu barang;
- Bahwa barang yang hilang ialah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, tahun pembuatan 2023, warna Putih Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1116PK467474, Nomor Mesin: KD11E1466531, Nomor Polisi/Plat: DA 2129 UG yang barang tersebut ialah milik Saksi Nor Ifansyah Bin Alm Purlan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 02 Agustus 2024, Sdri. Novriyani selaku istri dari Saksi Nor Ifansyah Bin Alm Purlan membuat laporan dengan membawa flask disk yang didalamnya berisikan rekaman CCTV terkait hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, tahun pembuatan 2023, warna Putih Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1116PK467474, Nomor Mesin: KD11E1466531, Nomor Polisi/Plat: DA 2129 UG dimana barang tersebut sebelum diketahui hilang berada/diparkirkan di teras depan rumah di pinggir jalan Pertamina yang beralamat di Komplek Perumahan Anugrah Regency III Blok D 19 Kelurahan Mabuun, Kec, Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, dan kemudian diketahui hilang pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 05.30 WITA;
- Bahwa kemudian, berdasarkan bukti dukung berupa CCTV yang diserahkan oleh Pelapor dan kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyidikan dan diketahui bahwa Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah sehingga berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung merapat ke Polres Hulu Sungai Tengah dan dengan dukungan dari Resmob Polres Hulu Sungai Tengah, pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WITA berhasil mengamankan Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri;

- Bahwa kemudian, setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri, Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri mengakui perbuatannya telah membantu menjualkan sepeda motor jenis Honda CRF dari hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa lalu Saksi dan rekan Saksi lakukan pengembangan sehingga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam putih dengan nomor Polisi DA 2129 UG milik Saksi Nor Ifansyah Bin Alm Purlan yang telah hilang tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di daerah Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan kondisi tanpa ada plat nomor kendaraan dan Terdakwa sendiri diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 di Jalan Perintis RT 05/RW 05 Desa Gambah, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov Kalimantan Selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm), dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya suatu barang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, Saksi bertemu dengan Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri dan kemudian Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri tersebut berkata kepada Saksi "kalau ada sepeda CRF sama aku saja", mengetahui dan mendapat pesanan dari Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri tersebut kemudian Saksi langsung timbul niat untuk melakukan perbuatan pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya terhadap sepeda motor merk Honda CRF karena ada Penjalur untuk melakukan penjualan;

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WITA, Saksi meminjam besi segi enam yang ujungnya pipih dari Sr. Sarni, namun pada saat itu Saksi tidak mengatakan kepada Sdr. Sarni kalau besi tersebut akan Saksi pergunakan untuk melakukan pencurian lalu setelah mendapatkan pinjaman besi segi enam yang ujungnya pipih dari Sdr. Sarni, Saksi seorang diri mendatangi teman Saksi yakni Terdakwa yang berdomisli di Tanjung, Kab. Tabalong dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru yang Saksi pinjam dari keluarga Saksi;
- Bahwa kemudian masih pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WITA, Saksi tiba di rumah Terdakwa yang berada di Tanjung, Kab. Tabalong tepatnya di Komplek Perumahan Berlian, Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong lalu mulanya setelah sampai di rumah Terdakwa tersebut, Saksi bertanya kepada Terdakwa terkait lowongan pekerjaan, setelah mengobrol kemudian Saksi dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berjalan ke Tanjung Expo dilanjutkan minum tuak yang pada saat minum tuak bersama tersebut, Saksi mengajak Terdakwa untuk melakukan mengambil sepeda motor jenis Honda CRF tanpa seizin pemiliknya yang sewaktu itu Saksi sambil memperlihatkan peralatannya yaitu kunci pas yang menyerupai huruf Y milik Saksi berikut dengan besi segi enam yang ujungnya berbentuk pipih yang Saksi pinjam dari Sdr. Sarni;
- Bahwa kemudian ajakan Saksi tersebut disetujui oleh Terdakwa sehingga selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berkeliling ke perumahan-perumahan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WITA untuk mencari sasaran sepeda motor Honda CRF dan kemudian di Komplek Perumahan Anugerah Regency, Kab. Tabalong, Saksi dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam Putih yang diparkirkan di teras/pekarangan depan rumah yang tidak berpagar namun dibatasi selokan dengan jok motor ditutup menggunakan penutup terbuat dari plastik lalu kemudian Saksi dan Terdakwa berhenti sambil memastikan situasi di sekitar apakah aman atau tidak;
- Bahwa kemudian setelah situasi dianggap aman, Saksi dan Terdakwa lalu mendekati sepeda motor Honda CRF warna Hitam Putih yang

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkirkan teras depan rumah tersebut kemudian Saksi mengeluarkan peralatan berupa kunci pas yang menyerupai huruf Y dan besi segi ujung enam dengan ujung pipih, selanjutnya kunci tersebut dimasukkan kedalam kunci kontak sepeda motor Honda CRF tersebut dan kemudian diputar ke arah kanan menggunakan kedua tangan sekuat tenaga hingga berbunyi "klik", sedangkan Terdakwa mengawasi situasi sekitar dengan posisi yang tidak jauh dengan membawa kayu;

- Bahwa kemudian setelah sepeda motor Honda CRF warna Hitam Putih berhasil dibuka kunci stangnya lalu Saksi mendorong sepeda motor Honda CRF warna Hitam Putih tersebut ke tempat aman sambil Terdakwa mengikuti Saksi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan sesampainya di tempat aman kemudian Saksi menyalakan mesin sepeda motor Honda CRF warna Hitam Putih tersebut dan bilang kepada Terdakwa bahwa Saksi akan membawa sepeda motor Honda CRF warna Hitam Putih tersebut untuk dijual dengan harga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan nantinya uang hasil penjualan akan dibagi rata dengan Terdakwa dan Terdakwa pun setuju akan hal tersebut dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WITA tepatnya di warung milik Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri yang berada di depan rumah di Desa Alat, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan, Saksi datang sendiri ke tempat Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, warna Putih Hitam dengan tanpa plat/nomor Polisi dan kemudian Saksi meminta Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, warna Putih Hitam, tanpa plat/nomor Polisi melalui Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri;

- Bahwa Saksi minta Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, warna Putih Hitam, tanpa plat/nomor Polisi yang dibawa oleh Saksi dengan harga sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang kemudian Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri menghubungi Sdr Sarni untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut kemudian Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri bersama Sdr Sarni pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WITA pergi ke suatu

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat yang Saksi tidak ketahui dengan tujuan untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, warna Putih Hitam, tanpa plat/nomor Polisi yang dibawa oleh Saksi tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan sepeda motor merk Honda CRF kepada Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri, Saksi ada mengatakan asal usul sepeda motor merk Honda CRF, karena pada saat itu Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri sempat bertanya kepada Saksi dengan kata-kata "ulihan mulai mana (dapatan dari mana)...??!!", dan Saksi jawab "ulihan mulai Tanjung (dapatan mulai Tanjung)...??!!", adapun arti kata "ulihan (dapatan)" tersebut adalah dengan maksud "hasil perbuatan pencurian" yang telah dimengerti/dipahami oleh Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri karena telah terbiasa kata tersebut diucapkan pada saat Saksi menyerahkan sepeda motor merk Honda CRF kepada Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri untuk dijualkan;

- Bahwa kemudian masih pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, Sdr Sarni ada menyerahkan kepada Saksi uang sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan sepeda motor merk Honda CRF yang kemudian masih pada hari yang sama, sekira pukul 18.00 Wita, Saksi pergi menemui Terdakwa dan kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus) yang merupakan uang bagian Terdakwa atas penjualan sepeda motor merk Honda CRF pun Saksi juga sekaligus mengambil sepeda motor Honda Beat warna Biru yang Saksi titipkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi pulang;

- Bahwa kemudian, pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WITA tepatnya di Jalan Perintis 05 Desa Gambah, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan, Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tabalong dan kemudian Saksi mengakui semua perbuatan Saksi dalam mengambil sepeda motor merk Honda CRF bersama Terdakwa, tanpa seizin pemiliknya;

- Bahwa Saksi juga pernah melakukan perbuatan pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya yakni sepeda motor merk Honda Beat Street di Barabai yang Saksi lakukan pada hari dan tanggal tidak ingat lagi diantara bulan Juni tahun 2024 yang kemudian sepeda motor merk Honda Beat Street juga Saksi serahkan kepada Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri untuk dijualkan;

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, warna Putih Hitam tersebut ialah tanpa izin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa hilangnya suatu barang;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wita Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) datang ke rumah Terdakwa di Komplek Perumahan Berlian Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong yang mulanya setelah sampai di rumah Terdakwa tersebut, Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) menanyakan kepada Terdakwa terkait lowongan pekerjaan, setelah mengobrol kemudian Terdakwa dan Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) berjalan ke Tanjung Expo dilanjutkan minum tuak yang pada saat minum tuak bersama tersebut Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) lalu mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor jenis Honda CRF tanpa seizin pemiliknya sambil Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) memperlihatkan peralatan berupa kunci pas yang menyerupai huruf Y berikut dengan besi segi enam yang ujungnya berbentuk pipih kemudian ajakannya tersebut Terdakwa setuju karena kebetulan pada saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki uang;
- Bahwa selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berkeliling ke perumahan-perumahan untuk mencari sasaran sepeda motor Honda CRF dan kemudian di Komplek Perumahan Anugerah Regency, Kab. Tabalong, Terdakwa dan Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam Putih yang diparkirkan di teras depan rumah dengan jok motor ditutup menggunakan penutup terbuat dari plastik lalu kemudian Terdakwa dan Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) berhenti sambil memastikan situasi di sekitar apakah aman atau tidak;

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah situasi dianggap aman, Terdakwa dan Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) lalu mendekati sepeda motor Honda CRF warna Hitam Putih yang diparkirkan teras depan rumah tersebut kemudian Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) mengeluarkan peralatan berupa kunci pas yang menyerupai huruf Y dan besi segi ujung enam dengan ujung pipih, selanjutnya kunci tersebut dimasukkan kedalam kunci kontak sepeda motor Honda CRF tersebut, sedangkan Terdakwa mengawasi situasi sekitar dengan posisi yang tidak jauh dengan membawa kayu;
- Bahwa kemudian setelah sepeda motor Honda CRF warna Hitam Putih berhasil dibuka kunci stangnya lalu Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) mendorong sepeda motor Honda CRF warna Hitam Putih tersebut ke tempat aman sambil Terdakwa mengikuti Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan sesampainya di tempat aman kemudian Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) menyalakan mesin sepeda motor Honda CRF warna Hitam Putih tersebut dan bilang kepada Terdakwa bahwa Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) akan membawa sepeda motor Honda CRF warna Hitam Putih tersebut untuk dijual dengan harga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan nantinya uang hasil penjualan akan dibagi rata dengan Terdakwa dan Saksi pun setuju akan hal tersebut dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat milim Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang pembagian hasil penjualan sepeda motor Honda CRF warna Hitam Putih tersebut dari Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, tahun pembuatan 2023, warna Putih Hitam, milik Saksi Nor Ifansyah Bin Alm Purlan tersebut, baik Terdakwa maupun Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) tidak ada meminta izin sebelumnya kepada Saksi Nor Ifansyah Bin Alm Purlan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena perkara penadahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) bertemu dengan Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri dan kemudian Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri tersebut berkata kepada Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) "kalau ada sepeda CRF sama aku saja", mengetahui dan mendapat pesanan dari Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri tersebut kemudian Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) langsung timbul niat untuk melakukan perbuatan pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya terhadap sepeda motor merk Honda CRF karena ada Penjalur untuk melakukan penjualan;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WITA, Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) meminjam besi segi enam yang ujungnya pipih dari Sr. Sarni, namun pada saat itu Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) tidak mengatakan kepada Sdr. Sarni kalau besi tersebut akan Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) pergunakan untuk melakukan pencurian lalu setelah mendapatkan pinjaman besi segi enam yang ujungnya pipih dari Sdr. Sarni, Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) seorang diri mendatangi teman Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) yakni Terdakwa yang berdomisili di Tanjung, Kab. Tabalong dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru yang Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) pinjam dari keluarga Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm);
- Bahwa benar kemudian masih pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WITA, Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) tiba di rumah Terdakwa yang berada di Tanjung, Kab. Tabalong tepatnya di Komplek Perumahan Berlian, Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong lalu mulanya setelah sampai di rumah Terdakwa tersebut, Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) bertanya kepada Terdakwa terkait lowongan pekerjaan, setelah mengobrol kemudian Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berjalan ke Tanjung Expo dilanjutkan minum tuak yang pada saat minum tuak bersama tersebut, Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm)

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa untuk melakukan mengambil sepeda motor jenis Honda CRF tanpa seizin pemiliknya yang sewaktu itu Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) sambil memperlihatkan peralatannya yaitu kunci pas yang menyerupai huruf Y milik Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) berikut dengan besi segi enam yang ujungnya berbentuk pipih yang Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) pinjam dari Sdr. Sarni;

- Bahwa benar kemudian ajakan Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) tersebut disetujui oleh Terdakwa sehingga selanjutnya Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) bersama dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WITA berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berkeliling ke perumahan-perumahan untuk mencari sasaran sepeda motor Honda CRF dan kemudian di Komplek Perumahan Anugerah Regency, Kab. Tabalong Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam Putih yang diparkirkan di teras/pekarangan depan rumah yang tidak berpagar namun dibatasi selokan dengan jok motor ditutup menggunakan penutup terbuat dari plastik lalu kemudian Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) dan Terdakwa berhenti sambil memastikan situasi di sekitar apakah aman atau tidak;

- Bahwa benar kemudian setelah situasi dianggap aman, Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) dan Terdakwa lalu mendekati sepeda motor Honda CRF warna Hitam Putih yang diparkirkan teras depan rumah tersebut kemudian Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) mengeluarkan peralatan berupa kunci pas yang menyerupai huruf Y dan besi segi enam dengan ujung pipih, selanjutnya kunci tersebut dimasukkan kedalam kunci kontak sepeda motor Honda CRF tersebut dan kemudian diputar ke arah kanan menggunakan kedua tangan sekuat tenaga hingga berbunyi "klik", sedangkan Terdakwa mengawasi situasi sekitar dengan posisi yang tidak jauh dengan membawa kayu;

- Bahwa benar kemudian setelah sepeda motor Honda CRF warna Hitam Putih berhasil dibuka kunci stangnya lalu Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) mendorong sepeda motor Honda CRF warna Hitam Putih tersebut ke tempat aman sambil Terdakwa mengikuti Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan sesampainya di tempat aman kemudian Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) menyalakan mesin sepeda motor Honda CRF warna Hitam Putih tersebut dan bilang kepada Terdakwa bahwa Saksi Arianto Alias

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rian Bin Zaini (Alm) akan membawa sepeda motor Honda CRF warna Hitam Putih tersebut untuk dijual dengan harga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan nantinya uang hasil penjualan akan dibagi rata dengan Terdakwa dan Terdakwa pun setuju akan hal tersebut dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WITA tepatnya di warung milik Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri yang berada di depan rumah di Desa Alat, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan, Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) datang sendiri ke tempat Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, warna Putih Hitam dengan tanpa plat/nomor Polisi dan kemudian Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) meminta Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, warna Putih Hitam, tanpa plat/nomor Polisi melalui Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri;

- Bahwa benar Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) minta Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, warna Putih Hitam, tanpa plat/nomor Polisi yang dibawa oleh Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) dengan harga sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang kemudian Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri menghubungi Sdr Sarni untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut kemudian Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri bersama Sdr Sarni pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WITA pergi ke suatu tempat yang Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) tidak ketahui dengan tujuan untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, warna Putih Hitam, tanpa plat/nomor Polisi yang dibawa oleh Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) tersebut;

- Bahwa benar pada saat Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) menyerahkan sepeda motor merk Honda CRF kepada Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri, Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) ada mengatakan asal usul sepeda motor merk Honda CRF, karena pada saat itu Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri sempat bertanya kepada Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) dengan kata-kata "ulihan mulai mana (dapatan dari mana)...??!!", dan Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) jawab "ulihan mulai Tanjung (dapatan mulai Tanjung)...??!!", adapun arti kata "ulihan (dapatan)" tersebut adalah dengan maksud "hasil perbuatan pencurian" yang telah dimengerti/dipahami oleh Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri karena telah terbiasa kata tersebut diucapkan pada saat Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) menyerahkan sepeda motor merk Honda CRF kepada Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri untuk dijualkan;

- Bahwa benar kemudian masih pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, Sdr Sarni ada menyerahkan kepada Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) uang sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sepeda motor merk Honda CRF yang kemudian masih pada hari yang sama, sekira pukul 18.00 Wita, Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) pergi menemui Terdakwa dan kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus) yang merupakan uang bagian Terdakwa atas penjualan sepeda motor merk Honda CRF pun Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) juga sekaligus mengambil sepeda motor Honda Beat warna Biru yang Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) titipkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) pulang;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, warna Putih Hitam tersebut ialah tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5;

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Muhammad Anton als. Antono als. Untat Bin Duntin** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut *R. Soesilo*, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Tjg



penguasaannya. Menurut *R. Soesilo* suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan *Mr. J. M. Van Bemmelen* mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*) dan memiliki menurut Arrest Hoge Raad ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) bertemu dengan Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri dan kemudian Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri tersebut berkata kepada Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) "kalau ada sepeda CRF sama aku saja", mengetahui dan mendapat pesanan dari Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri tersebut kemudian Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) langsung timbul niat untuk melakukan perbuatan pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya terhadap sepeda motor merk Honda CRF karena ada Penjalur untuk melakukan penjualan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WITA, Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) meminjam besi segi enam yang ujungnya pipih dari Sr. Sarni, namun pada saat itu Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) tidak mengatakan kepada Sdr. Sarni kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi tersebut akan Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) penggunaan untuk melakukan pencurian lalu setelah mendapatkan pinjaman besi segi enam yang ujungnya pipih dari Sdr. Sarni, Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) seorang diri mendatangi teman Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) yakni Terdakwa yang berdomisili di Tanjung, Kab. Tabalong dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru yang Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) pinjam dari keluarga Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm);

Menimbang, bahwa kemudian masih pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WITA, Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) tiba di rumah Terdakwa yang berada di Tanjung, Kab. Tabalong tepatnya di Komplek Perumahan Berlian, Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong lalu mulanya setelah sampai di rumah Terdakwa tersebut, Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) bertanya kepada Terdakwa terkait lowongan pekerjaan, setelah mengobrol kemudian Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berjalan ke Tanjung Expo dilanjutkan minum tuak yang pada saat minum tuak bersama tersebut, Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) mengajak Terdakwa untuk melakukan mengambil sepeda motor jenis Honda CRF tanpa seizin pemiliknya yang sewaktu itu Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) sambil memperlihatkan peralatannya yaitu kunci pas yang menyerupai huruf Y milik Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) berikut dengan besi segi enam yang ujungnya berbentuk pipih yang Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) pinjam dari Sdr. Sarni;

Menimbang, bahwa kemudian ajakan Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) tersebut disetujui oleh Terdakwa sehingga selanjutnya Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) bersama dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WITA berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berkeliling ke perumahan-perumahan untuk mencari sasaran sepeda motor Honda CRF dan kemudian di Komplek Perumahan Anugerah Regency, Kab. Tabalong Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam Putih yang diparkirkan di teras/pekarangan depan rumah yang tidak berpagar namun dibatasi selokan dengan jok motor ditutup menggunakan penutup terbuat dari plastik lalu kemudian Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) dan Terdakwa berhenti sambil memastikan situasi di sekitar apakah aman atau tidak;

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian setelah situasi dianggap aman, Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) dan Terdakwa lalu mendekati sepeda motor Honda CRF warna Hitam Putih yang diparkirkan teras depan rumah tersebut kemudian Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) mengeluarkan peralatan berupa kunci pas yang menyerupai huruf Y dan besi segi ujung enam dengan ujung pipih, selanjutnya kunci tersebut dimasukkan kedalam kunci kontak sepeda motor Honda CRF tersebut dan kemudian diputar ke arah kanan menggunakan kedua tangan sekuat tenaga hingga berbunyi “klik”, sedangkan Terdakwa mengawasi situasi sekitar dengan posisi yang tidak jauh dengan membawa kayu dan kemudian setelah sepeda motor Honda CRF warna Hitam Putih berhasil dibuka kunci stangnya lalu Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) mendorong sepeda motor Honda CRF warna Hitam Putih tersebut ke tempat aman sambil Terdakwa mengikuti Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan sesampainya di tempat aman kemudian Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) menyalakan mesin sepeda motor Honda CRF warna Hitam Putih tersebut dan bilang kepada Terdakwa bahwa Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) akan membawa sepeda motor Honda CRF warna Hitam Putih tersebut untuk dijual dengan harga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan nantinya uang hasil penjualan akan dibagi rata dengan Terdakwa dan Terdakwa pun setuju akan hal tersebut dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WITA tepatnya di warung milik Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri yang berada di depan rumah di Desa Alat, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan, Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) datang sendiri ke tempat Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, warna Putih Hitam dengan tanpa plat/nomor Polisi dan kemudian Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) meminta Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, warna Putih Hitam, tanpa plat/nomor Polisi melalui Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri;

Menimbang, bahwa Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) minta Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, warna Putih Hitam, tanpa plat/nomor Polisi yang dibawa oleh Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang kemudian Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri menghubungi Sdr Sarni untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut kemudian Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri bersama Sdr Sarni pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WITA pergi ke suatu tempat yang Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) tidak ketahui dengan tujuan untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, warna Putih Hitam, tanpa plat/nomor Polisi yang dibawa oleh Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) menyerahkan sepeda motor merk Honda CRF kepada Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri, Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) ada mengatakan asal usul sepeda motor merk Honda CRF, karena pada saat itu Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri sempat bertanya kepada Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) dengan kata-kata "ulihan mulai mana (dapatan dari mana)...??!!", dan Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) jawab "ulihan mulai Tanjung (dapatan mulai Tanjung)...??!!", adapun arti kata "ulihan (dapatan)" tersebut adalah dengan maksud "hasil perbuatan pencurian" yang telah dimengerti/dipahami oleh Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri karena telah terbiasa kata tersebut diucapkan pada saat Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) menyerahkan sepeda motor merk Honda CRF kepada Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri untuk dijualkan;

Menimbang, bahwa kemudian masih pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, Sdr Sarni ada menyerahkan kepada Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) uang sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sepeda motor merk Honda CRF yang kemudian masih pada hari yang sama, sekira pukul 18.00 Wita, Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) pergi menemui Terdakwa dan kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus) yang merupakan uang bagian Terdakwa atas penjualan sepeda motor merk Honda CRF pun Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) juga sekaligus mengambil sepeda motor Honda Beat warna Biru yang Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) titipkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, warna Putih Hitam tersebut ialah tanpa izin dari pemiliknya, Saksi Nor Ifansyah Bin Alm Purlan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF,

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Putih Hitam adalah dilakukan tanpa seizin dari Saksi Nor Ifansyah Bin Alm Purlan sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 3 Unsur jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat 1 Ke-2 KUHP mengatur mengenai pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak sedangkan Pasal 363 ayat 1 Ke-4 KUHP mengatur mengenai pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih serta Pasal 363 ayat 1 Ke-4 KUHP mengatur mengenai pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP menyatakan bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dijelaskan bahwa yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian rumah sedangkan perkarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WITA (malam hari) berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berkeliling ke perumahan-perumahan untuk mencari sasaran sepeda motor Honda CRF dan kemudian di Komplek Perumahan Anugerah Regency, Kab. Tabalong Terdakwa dan Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam Putih yang diparkirkan di teras/pekarangan depan rumah yang tidak berpagar namun dibatasi selokan dengan jok motor ditutup menggunakan penutup terbuat dari plastik lalu kemudian Terdakwa dan Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) berhenti sambil memastikan situasi di sekitar apakah aman atau tidak lalu setelah



situasi dianggap aman, Terdakwa dan Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) lalu mendekati sepeda motor Honda CRF warna Hitam Putih yang diparkirkan teras depan rumah tersebut kemudian Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) mengeluarkan peralatan berupa kunci pas yang menyerupai huruf Y dan besi segi ujung enam dengan ujung pipih, selanjutnya kunci tersebut dimasukkan kedalam kunci kontak sepeda motor Honda CRF tersebut dan kemudian diputar ke arah kanan menggunakan kedua tangan sekuat tenaga hingga berbunyi “klik”, sedangkan Terdakwa mengawasi situasi sekitar dengan posisi yang tidak jauh dengan membawa kayu sehingga kemudian sepeda motor Honda CRF warna Hitam Putih milik Saksi Nor Ifansyah Bin Alm Purlan berhasil Terdakwa dan Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) ambil tanpa seizin pemiliknya, Saksi Nor Ifansyah Bin Alm Purlan pun Terdakwa dan Saksi Arianto Alias Rian Bin Zaini (Alm) ada di pekarangan tertutup milik Saksi Nor Ifansyah Bin Alm Purlan tanpa kehendak dari Saksi Nor Ifansyah Bin Alm Purlan sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sehingga tidak ada barang bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Nor Ifansyah Bin Alm Purlan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena perkara penadahan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Anton Als. Antono Als. Untat Bin Duntin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh kami Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Marini Astuti, S.A.P. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Rico Nur Cahyo, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Marini Astuti, S.AP.